

PENERTIBAN TAMAN KOTA DI KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU

Gracyella Seleky

NPP. 31.0971

Asdaf Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

E-mail: selekygracyella@gmail.com

Dosen Pembimbing : Dr. H. Abdul Rahman, S.Pd, M.Pd, M.AP

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The implementation of city park control is not yet optimal, so that violations related to the use of city parks often occur. **Purpose:** This research aims to analyze the implementation of city park control in Central Maluku Regency, identify supporting and inhibiting factors in this control, and evaluate the efforts made by the Central Maluku Regency Environmental Service in maintaining city parks. **Methods:** The method used is quantitative descriptive with Rasch modeling, using two theories, namely the Functional Structure theory by Tallcot Parson (1937) and the Order theory by Eviany and Sutiyo (2023). Data collection was carried out through distributing questionnaires, unstructured interviews, observation and documentation. **Result:** Based on the results of data collection and analysis carried out by researchers, it was found that the ability to adapt and apply regulations is still weak, while the community shows a tendency to support improving motivation and maintaining cultural patterns. **Conclusion:** The implementation of controlling city parks still requires evaluation, especially in terms of legal protection, improving facilities and infrastructure, and increasing public awareness. In addition, efforts to maintain city parks must continue to be improved and preserved.

Keywords: Control, garden, rasch, model

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Pelaksanaan penertiban taman kota yang belum optimal, sehingga pelanggaran terkait pemanfaatan taman kota sering kali terjadi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penertiban taman kota di Kabupaten Maluku Tengah, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penertiban tersebut, serta mengevaluasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah dalam pemeliharaan taman kota. **Metode:** Metode yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif dengan pemodelan *Rasch*, dan menggunakan dua teori yaitu teori Struktur Fungsional oleh Tallcot Parson (1937) dan teori Penertiban oleh Eviany dan Sutiyo (2023). Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, wawancara tidak terstruktur, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisa yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa kemampuan adaptasi dan penerapan peraturan masih lemah, sementara masyarakat menunjukkan kecenderungan mendukung perbaikan motivasi dan pemeliharaan pola budaya. **Kesimpulan:**

Pelaksanaan penertiban taman kota masih memerlukan evaluasi terutama dalam hal payung hukum, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Selain itu, upaya pemeliharaan taman kota harus terus ditingkatkan dan dilestarikan.

Kata Kunci: Penertiban, taman, *rasch*, model

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penertiban taman kota merupakan salah satu langkah represif dalam menjaga kondisi lingkungan yang ada. Kondisi lingkungan hidup yang serasi dan seimbang menunjang pembangunan kota yang berkelanjutan. Sistem perkotaan yang ideal berhubungan dengan pengembangan konsep kota tertentu, misalnya kota teknologi, kota masa depan, kota pariwisata, kota industri dan sebagainya. Namun mayoritas pembangunan kota saat ini belum sepenuhnya memperhatikan kondisi lingkungan, seperti penyiapan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan ketidakseimbangan luas wilayah kota dan keberadaan RTH.

Eksistensi ruang terbuka hijau tergantung kebiasaan dan perilaku masyarakat. Kebutuhan untuk memperbaiki taraf hidup dan kemudahan menggunakan sumber daya alam (SDA) dapat memicu terjadinya konversi lahan. Minimnya RTH dapat berpengaruh terhadap aktivitas dan perilaku penduduk kota berkaitan dengan kenyamanan masyarakat mengakses lingkungan yang rindang, udara sejuk dan indah. Masyarakat terdorong menggunakan lahan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih instan dan melengkapi kebutuhan pribadi, sehingga terjadi berbagai bentuk pembangunan mulai dari perumahan, perkantoran, usaha jasa maupun pabrik yang dapat berdampak buruk terhadap keseimbangan lingkungan dan udara apabila tidak dikelola dengan baik (Adiyanta, 2018).

Pemerintah telah mengatur keseimbangan lingkungan dan pembangunan dengan harapan terbentuknya ruang terbuka hijau melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam pasal 29 Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa ruang terbuka hijau di perkotaan diatur dengan komposisi setidaknya 30% dari presentase luas wilayah kota dengan rincian sebanyak 20% untuk ruang terbuka hijau publik dan sebanyak 10% untuk ruang terbuka privat". Hal ini kemudian dipedomani setiap wilayah untuk mengoptimalkan penataan ruangnya guna menciptakan kenyamanan masyarakat (Digdowiseiso & Ria, 2023).

Keberadaan RTH di sebagian besar daerah Indonesia belum mencapai komposisi ideal 30% dari luas wilayah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Ukuran luas wilayah ruang terbuka hijau bertujuan untuk mengatasi akibat negatif dan perubahan-perubahan yang timbul karena adanya alih fungsi lahan dan pembangunan. Penyediaan RTH di tiap daerah juga berbeda-beda dan belum tentu sama, tergantung kondisi wilayah tersebut. Salah satunya yaitu di Kabupaten Maluku Tengah.

Pemeliharaan taman kota di Kabupaten Maluku Tengah melibatkan peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai dinas sektoral yang mengatur program dan operasional teknis di bidang pertamanan. Dinas tersebut perlu berkoordinasi dengan OPD terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kelurahan setempat dalam upaya pelestarian taman kota, salah satunya melalui kegiatan penertiban. Namun urusan penertiban yang dilakukan Satpol PP tidak sepenuhnya dapat berjalan mulus, begitu juga peran kelurahan yang umumnya memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Secara teknis terdapat hubungan komunikasi antar anggota atau instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berkaitan dengan pemeliharaan taman kota. Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa *Focus Grup Discussion* (FGD), konsultasi, rapat dan lain sebagainya. Akan tetapi komunikasi yang telah dibangun sebagian besar hanya sekedar dalam perencanaan dan belum tentu dilaksanakan terkecuali secara situasional sebagai bentuk tindak lanjut laporan masyarakat untuk dikelola dengan baik.

Keberadaan taman kota di Kabupaten Maluku Tengah diatur melalui Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Pemeliharaan Taman Kota dalam Wilayah Kota Masohi. Dalam Peraturan Bupati (Perbup) tersebut, pelanggaran terhadap pemeliharaan taman kota meliputi pembiaran hewan ternak liar di area taman kota, membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas taman kota, parkir liar, memanjat, memotong serta mengambil bunga di taman kota, pedagang kaki lima (PKL) yang menempati wilayah taman dan sepanjang ruas jalan taman serta gangguan-gangguan lainnya yang berpengaruh terhadap fungsi dan estetika taman. Padahal taman mampu menyerap emisi karbon di udara yang tercampur dari berbagai sumber polusi dan diubah menjadi oksigen yang menjadi pasokan udara bersih (Rahman et al., 2020).

Pengelolaan taman kota oleh Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah dilakukan melalui upaya patroli dan penertiban. Kejadiannya dimulai dari operasi dalam bentuk persuasif yaitu pendekatan kepada masyarakat berupa diskusi dan sosialisasi berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan. Kemudian operasi preventif yaitu memberikan surat peringatan kepada para pelanggar Perda/Perkada terkait (Islam et al., 2020). Ironisnya, pelanggaran masih terus terjadi padahal aktivitas penertiban rutin dilaksanakan. Gangguan yang timbul sebagai bentuk interaksi yang melebihi batas wajar terhadap lingkungan seharusnya dapat dicegah melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang terukur. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, faktor kontrol masih lemah dan sistem penegakan hukum (*enforcement system*) yang kurang tegas sehingga mengindikasikan penggunaan lingkungan seenaknya oleh masyarakat. Kontrol tersebut dapat dimulai dari komunikasi yang ada.

Komunikasi persuasif yang dilakukan oleh Satpol PP masih memperlihatkan adanya pelanggaran-pelanggaran. Kegiatan yang paling sering dilakukan yaitu memarkir kendaraan sembarangan di atas trotoar taman. Hal ini mengganggu kenyamanan pejalan kaki, mengurangi estetika taman, dan lambat laun dapat merusak fasilitas taman yang sudah ada. Beragamnya pola pikir dan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas taman kota yang dibangun memerlukan adanya dimensi peningkatan dari waktu ke waktu menuju arah yang lebih baik. Peningkatan tersebut perlu dibarengi dengan pengawasan (*controlling*) berupa penertiban guna memperkecil dampak yang ditimbulkan nantinya. Tidak hanya itu, luasnya jangkauan wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang secara geografis tidak berada pada satu daratan pulau menjadi tantangan tersendiri untuk memudahkan pemahaman Perda/Perkada dan mobilisasi penertiban jika tidak dibarengi dengan upaya-upaya yang sejalan.

Penertiban taman kota yang dilakukan Satpol PP sebagai salah satu cara mempertahankan penyediaan RTH melalui koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Kenyataan yang terjadi di lapangan, penertiban yang rutin dilaksanakan belum tentu dapat menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat terkhususnya berkaitan dengan pemeliharaan taman kota ditinjau dari pelanggaran-pelanggaran yang masih kerap terjadi. Pemeliharaan taman kota memerlukan koordinasi dinas sektoral dan penjagaan salah satunya melalui

pelaksanaan penertiban untuk meminimalisir gangguan trantibum yang dapat terjadi di sekitaran wilayah taman. Namun, pelanggaran- pelanggaran terkait pemeliharaan taman kota masih terjadi dan tidak sedikit yang berakibat terhadap rusaknya estetika taman-taman kota yang berada di Kabupaten Maluku Tengah tersebut.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian sebelumnya yang dinilai cukup relevan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut diantaranya penelitian Tanto Heryanto dan Suci Nur Hikma yang menemukan bahwa upaya membangun kesadaran pengunjung untuk berbudaya K5 Pemerintah Daerah telah melakukan upaya kebersihan yaitu dengan menyediakan tempat sampah di berbagai spot yang ada, keindahan yaitu sudah memfokuskan rumput sintetis sebagai daya tarik pengunjung dan spot yang lain sebagai penunjang, keamanan yaitu sudah menyediakan pos penjagaan dan menugaskan Satpol PP untuk berkeliling disetiap spot di Taman Alun-Alun Cianjur yang telah memadai, ketertiban yaitu aturan yang telah disediakan melalui plang/papan pengumuman yang ada sebagian pengunjung telah mengetahui dari sosial media, kenyamanan yaitu sudah memperbanyak penanaman pohon dikhususkan untuk saat ini daerah rumput sintetis (Heryanto & Hikmah, 2021).

Penelitian Heru Priyanto menemukan bahwa implementasi kebijakan penataan RTH ditargetkan akan memenuhi kebutuhan sesuai dengan Undang-Undang tentang 20% untuk wilayah publik pada tahun 2021 sesuai dengan RPJMD yang telah dirancang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang bertugas sebagai implementator dalam kebijakan penataan ruang terbuka hijau di Kabupaten Gresik melakukan kerja sama dengan privat dan dinas pertanahan untuk memenuhi ketentuan yang sudah di tetapkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Priyanto, 2018).

Penelitian Nopitasari Suparjo menemukan bahwa pelaksanaan penyediaan RTH di Kota Makassar mengacu kepada regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Makassar diantaranya Peraturan Daerah tentang Penghijauan, Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034. Pelaksanaan penyediaan RTH Kota Makassar meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian kurangnya partisipasi masyarakat, dan banyaknya alih fungsi lahan di perkotaan (Suparjo, 2016).

Penelitian Forasida menemukan bahwa optimalisasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau publik taman kota di Kota Banjarbaru sudah berjalan dengan “baik”. Hal tersebut dapat dijelaskan dari temuan dalam hal perencanaan, pemerintah Kota Banjarbaru melakukan *green* (Forasidah, 2021). Penelitian Muhammad Iqbal menemukan bahwa dalam hal perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang melibatkan instansi/dinas.Sementara dalam hal pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau hasilnya dapat dilihat dari pemanfaatan RTH Iman Bonjol yang pemanfaatannya lebih untuk kegiatan rekreasi, olahraga, dan tempat untuk belajar bagi para siswa di alam. Untuk pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam pengelolaan ruang terbuka (Iqbal & Jumiati, 2019).

Penelitian Rino Wiryanto menemukan bahwa implementasi Peraturan Daerah No. 5 tahun 2002 (Studi Kasus Penertiban, Larangan Tindakan Asusila) di Taman Kota Pekanbaru belum terlaksana secara maksimal. Hal itu dikarenakan berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi Perda ini sulit terlaksana secara maksimal. Faktor-faktor tersebut yaitu dari sisi isi kebijakan terdapat beberapa hal penting yaitu: kepentingan yang dipengaruhi, tipe keuntungan/manfaat, ruang lingkup perubahan yang diharapkan, luasnya perubahan yang diharapkan, pelaksana-pelaksana program/kegiatan dan sumber-sumber yang terlibat.

Sedangkan dilihat dari konteks/lingkungan/suasana implementasi. Terdapat dua hal penting yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat, karakter lembaga dan rejim serta pemenuhan dan daya tanggap (Wiryanto, 2002).

Penelitian Rifaldy Ilham, Florence Lengkong, dan Novva Plangiten menemukan bahwa dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di kawasan Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado, komunikasi dilakukan secara langsung melalui bentuk teguran lisan, mediasi, penindakan, sidak, sosialisasi, pembinaan, dan komunikasi tidak langsung dalam bentuk surat peringatan, menggunakan media masa cetak dan elektronik dan menggunakan pihak ketiga. Sumber daya yang digunakan dalam bentuk manusia (Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas) telah dibekali dengan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan akan tetapi kurang didukung dengan ketersediaan anggaran operasional, jaminan keamanan dan insentif untuk kegiatan melebihi jam kerja. Disposisi para pelaksana yang masih kurang humanis, terlalu tegas, terkadang bertindak arogan dan struktur birokrasi telah sangat jelas tertata sebagai dasar pijakan dalam menjalankan tanggungjawab (Sumah et al., 2020).

Penelitian Gusti Muhammad Roies, Holten Sion, Syamsuri, dan Basrowi menemukan bahwa faktor paling utama yang mempengaruhi kinerja Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pengawasan pedagang kaki lima di taman kota manis Pangkalan Bun dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: efektif dan efisien, disiplin, inisiatif dan sumber daya manusia (Roies & Sion, 2023). Penelitian Czulia Hadiany, H. Abdul Wahid dan Murdiansyah Herman menemukan bahwa dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Taman Siring Kota Banjarmasin memiliki peranan penting dalam penegakan hukum atau sanksi terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL). Dalam penertiban Pedagang Kaki Lima dapat dilihat dari waktu penertiban dan jumlah kasus yang di tangani. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin dalam produktifitas penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Taman Siring Kota Banjarmasin dilihat dari sumberdaya atau personil Satpol pp yang dikerahkan dalam penertiban produktivitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dalam hal penertiban sudah terlaksana efektif dan setiap tahunnya sudah menurun hasil dari penertiban yang dilakukan setiap harinya (Hadiany, 2020).

Penelitian Tri Annisa Diani Ananda menemukan bahwa penertiban pedagang kaki lima di ruang terbuka hijau tunjuk ajar integritas Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan SOP dan mengikuti segala aturan hanya saja pedagang kaki lima yang tidak menghirakan peraturan yang sudah ada. Struktural sosialisasi sudah diberlakukan dalam penertiban pedagang kaki lima pada ruang terbuka hijau tunjuk ajar integritas Kota Pekanbaru dan dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih tetap ada pedagang yang mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Kinerja Satpol PP sudah maksimal menjalankan penertiban sesuai dengan SOP yang namun pedagang tidak terima saat ditertibkan dan marah karena mereka tidak dapat berjualan (Ananda, 2021).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni menganalisa bentuk penertiban yang mampu berdampak signifikan terhadap pemeliharaan taman kota, metode yang digunakan menggunakan kuantitatif deskriptif dengan pemodelan *rasch* yang juga berbeda dengan penelitian Heryanto T. & Hikma S.N; Priyanto H. ; Suparjo N. ; Forasida; Iqbal M. ; Wiryanto r. ; Ilham R, dkk; Roies G. M dkk; Hadiany C. dkk; Ananda T.A.D. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan dua pendapat atau teori. Pertama teori dari Tallcot Parson (1937) yang menekankan pada keteraturan sistem atau struktur dengan empat konsep yaitu adaptasi

(*adaptatiton*), pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*integration*) dan pemeliharaan pola (*latency*) (Prenada, 2005). Kedua, teori penertiban oleh Eviany dan Sutiyo (2023) yang menekankan bahwa penertiban merupakan proses atau cara berupa tindakan untuk menertibkan hal yang berhubungan dengan Perda dan atau Perkada dengan tiga dimensi yaitu upaya berupa tindakan, perlengkapan yang diperlukan dan tujuan (Eviany, 2023).

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penertiban taman kota di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penertiban taman kota di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam pemeliharaan taman kota di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan *rasch* model melalui *software* Winstep dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasar pada filsafat *positivistic* untuk meneliti populasi dan sampel tertentu (Sugiyono, 2018). Penulis mengumpulkan data melalui angket (kuisisioner), wawancara tidak terstruktur, dokumenter dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kuantitatif penelitian ini, sampel yang digunakan adalah rancangan *non probability sampling* dengan sifat pengambilan sampel acak sederhana (*simple random sampling*). Penulis menyebarkan angket/kuisisioner kepada 75 orang yang terdiri dari 15 orang ASN di Satuan Polisi Pamong Praja, 10 orang ASN di Dinas Lingkungan Hidup, dan 10 orang masing-masing pada kelurahan dalam wilayah Kecamatan Kota Masohi yaitu Kelurahan Namasina, Namaelo, Ampera, Lesane, dan Letwaru berdasarkan pertimbangan jumlah pegawai dan waktu penelitian yang sudah ada.


Analisa data kuantitatif yang dilakukan mencakup uji validitas dan reliabilitas konstruk dari masing- masing indikator yang dapat disebut sebagai uji *summary statistic*, uji kualitas instrumen (*wright map* dan *item measure*), uji unidimensionalitas (*dimensionality*) dan melakukan analisis skala peringkat (*rating scale*). Kemudian hasil analisa data tersebut diperjelas lagi melalui wawancara tidak terstruktur dengan pegawai-pegawai struktural yang berada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis model penertiban pada taman kota di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku menggunakan pendapat dari Tallcot Parson (1937) dan Eviany & Sutiyo (2023). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Uji Kuantitatif Penertiban Taman Kota

Nilai *outfit meansquare* (*Outfit MNsQ*) untuk penertiban taman kota di Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan angka 1,10 yang berarti memenuhi syarat validitas dengan kriteria bagus sekali. Sedangkan nilai *person measure* adalah +1,37 logit yang menerangkan rata-rata nilai responden pada instrumen penertiban. Sedangkan nilai *cronbach alpha* berdasarkan hasil *summary statistics* sebesar 0,87. Sehingga dapat dilihat bahwa konstruk item pertanyaan sebagai variabel penertiban taman kota di Kabupaten Maluku Tengah adalah reliabel, dengan kata lain jawaban yang diberikan 75 orang responden telah memberikan data yang sangat bagus sekali. Nilai reliabilitas untuk *person* yaitu sebesar 0,85. Sedangkan nilai reliabilitas untuk item sebesar 0,90 (bagus).



Berdasarkan analisa *output* kualitas instrumen yang dilakukan, item yang paling sukar disetujui oleh responden adalah item A2.1 (kemampuan beradaptasi) sedangkan F1.1 (peraturan/aturan) sedangkan item yang paling mudah disetujui oleh responden adalah item D1.1 (memperbaiki motivasi) dan D2.1 (mempertahankan pola budaya).


Tabel 1

Kesimpulan Berdasarkan *Output* Hasil Uji Kualitas Instrumen

SUKAR DISETUJUI		MUDAH DISETUJUI	
Kode	Item	Kode	Item
A2.1	Kemampuan beradaptasi	D1.1	Memperbaiki motivasi
F1.1	Peraturan/aturan	D2.1	Mempertahankan pola budaya

Sumber : Diolah oleh Penulis dari analisa data *Winstep*, 2024

Hasil pengukuran *raw variance* data adalah sebesar 31,6% Hal ini menunjukkan bahwa syarat unidimensionalitas yaitu minimal sebesar 20% telah terpenuhi. Selain itu, varians yang tidak mampu dijelaskan oleh instrumen idealnya memiliki nilai tidak lebih dari 15% (dalam hal ini *variance in first contrast* diatas 10%, dan selebihnya dibawah angka 10%). Selain itu analisis skala peringkat yang dilakukan menunjukkan bahwa *output* puncak *rating* yang terlihat hanya pilihan skor 1 (sangat tidak setuju), skor 4 (setuju) dan skor 5 (sangat setuju). Sedangkan pilihan skor 2 (tidak setuju) dan skor 3 (netral) menunjukkan kurva yang tertutup oleh skor yang lain. Hal ini menandakan reponden masih ragu untuk memilih kedua pilihan skor tersebut. Sebagaimana ditunjukkan melalui *output* berikut:



3.2. Penertiban Taman Kota Melalui Motivasi

Motivasi merupakan hal yang melatarbelakangi serta mendorong individu atau kelompok untuk melakukan sesuatu (Laka et al., 2020). masih banyak pemanfaatan taman kota yang tidak sesuai dengan peruntukannya, namun yang paling sering ditemui adalah parkir di atas trotoar taman. Pada aktivitas penertiban yang dilakukan, anggota Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah juga seharusnya dapat memperbaiki pola pikir masyarakat (memberikan motivasi dan pengarahan singkat) terkait pemanfaatan taman itu sendiri. Anggota Satpol PP yang turun di lapangan perlu memberikan teguran serta pembinaan lisan bahwa hal yang dilakukan adalah salah karena melanggar Perda terkait sehingga tidak boleh dilakukan di kemudian hari. Dengan demikian, perlu adanya edukasi dan motivasi agar peruntukkan taman tidak salah digunakan kembali. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan proses penertiban melalui motivasi berupa teguran dan pembinaan-pembinaan yang bersifat edukasi.

3.3. Penertiban Taman Kota Melalui Pola Budaya yang Dipertahankan

Keikutsertaan masyarakat adat dalam menjaga lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap kelestarian dan keberadaan lingkungan itu sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah dan masyarakat adat yang tergabung dalam komunitas-komunitas adat perlu membangun hubungan atau relasi yang positif dan berdampingan untuk keberlanjutan yang lebih baik (Abdul Rahman, Elawuri Raya Asrijati, 2023). Penertiban taman kota melalui pola budaya yang dipertahankan dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme, seperti menilik fungsi sosial budaya taman kota yang berkaitan dan berhubungan dengan kebutuhan dan sudut pandang masyarakat terkait ruang terbuka hijau.

Anggota Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah masih berfokus untuk melakukan kegiatan penertiban secara langsung dan apabila ditemukan adanya pelanggaran maka langkah yang diberikan yaitu berupa teguran secara lisan dan pembinaan. Langkah tersebut juga telah mempertahankan pola budaya setempat yaitu saling tolong menolong dan membantu dalam proses pemahaman kesadaran lingkungan dan sumber daya yang ada. Sehingga perlu disadari bersama bahwasannya penertiban yang dilakukan dengan harapan peningkatan kesadaran masyarakat tidak harus selalu bersifat arogan, namun dapat memperhatikan budaya-budaya setempat dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

3.4. Penegakan Aturan dalam Penertiban Taman Kota

Peraturan merupakan ketentuan yang mengikat warga masyarakat yang digunakan sebagai pedoman, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Penegakan aturan merujuk pada proses penguatan aturan atau kaidah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan penertiban juga bertujuan untuk menegakkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang dibuat agar hal-hal mendasar yang menjadi kebutuhan masyarakat tetap berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Produk hukum yang menjadi dasar atau pedoman dilaksanakannya penertiban taman kota di Kabupaten Maluku Tengah yaitu Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Pemeliharaan Taman Kota dalam Wilayah Kota Masohi yang kemudian diperbaharui juga melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat. Sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan, Peraturan Bupati diatas tidak mencantumkan sanksi sebagai efek jerah bagi para pelanggar. Peraturan atau aturan dalam hal ini Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Bupati yang dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan penertiban taman masih cukup lemah dalam hal pemberian sanksi. Pemerintah juga perlu memberikan ruang konsultasi publik dan sosialisasi peraturan kepada masyarakat.

3.5 Peningkatan Kemampuan Beradaptasi dalam Penertiban Taman Kota

Kemampuan beradaptasi merujuk pada kemampuan sistem atau struktur sosial untuk menyesuaikan lingkungan di sekitarnya. Adaptasi merupakan penyesuaian diri yang dilakukan terhadap lingkungan sebagai bentuk pertahanan diri. Hal ini merujuk pada kemampuan sistem mengatasi kebutuhan situasional yang timbul dari luar agar dapat bertahan dan mengubah lingkungannya sesuai kebutuhan yang diperlukan. Implementasi peningkatan kemampuan beradaptasi dalam penertiban taman kota memerlukan analisis kemampuan dan kebutuhan yang tersedia, serta upaya pengembangan strategi yang sesuai dengan situasi masyarakat. Masih ditemukan oknum masyarakat yang belum dapat beradaptasi dengan aturan karena adanya kecenderungan membenarkan perspektif (sudut pandang) pribadi. Padahal aturan atau hukum itu sifatnya mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Sehingga dapat peneliti sampaikan bahwa peningkatan kemampuan beradaptasi dalam penertiban taman kota dapat dilakukan dengan peningkatan kemampuan (*upgrade skill*) personil Satpol PP sesuai dengan penjabaran tupoksi yang relevan dan perlunya kemampuan memahami kondisi masyarakat serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang perlu dilakukan secara berjenjang dengan sasaran-sasaran dan mekanisme pemecahan masalah yang terukur.

3.5. Faktor Pendukung Penertiban Taman Kota di Kabupaten Maluku Tengah

Faktor pendukung penertiban taman kota di Kabupaten Maluku Tengah yaitu komitmen pimpinan yang dibuktikan dengan inovasi *call center* SITILIMAS, Kasatpol PP Kabupaten Maluku Tengah bersama jajarannya mencoba menghadirkan inovasi pelayanan publik, sehingga jika biasanya penertiban dilakukan hanya jika memperoleh laporan secara lisan (datang ke kantor terlebih dahulu) oleh masyarakat, harapannya melalui *call center* tersebut proses pelaporan dapat dipermudah sehingga kegiatan tindak lanjutnya juga berjalan lebih efektif dan efisien.

3.6. Faktor Penghambat Penertiban Taman Kota di Kabupaten Maluku Tengah

Terdapat beberapa faktor penghambat penertiban taman kota di Kabupaten Maluku Tengah. Pertama, lemahnya kekuatan hukum Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah. Perda yang mendasari penertiban taman kota masih lemah, begitupula bentuk tindak lanjut pelanggaran yang ditemukan masih sebatas administrasi sehingga masih diperlukan adanya evaluasi-evaluasi pengembangan agar proses penertiban yang dilakukan dapat menjadi lebih baik kedepannya. Implikasi hal tersebut, kedepannya Peraturan Daerah menjadi lebih baik dalam penerapannya dan kesadaran masyarakat terhadap aset bersama menjadi lebih baik. Kedua, kurangnya sarana prasarana. Sarpras yang baik sejatinya dapat mendukung pelaksanaan operasional di lapangan yang baik juga. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah masih memiliki hambatan terkait sarana prasarana yang tersedia. Ketiga, hambatan terbesar dalam penertiban taman kota yaitu kesadaran masyarakat yang masih rendah. Hal ini terjadi karena adanya ego pribadi dan perbedaan sudut pandang terkait hak dan kewajiban dalam memanfaatkan taman kota yang berada dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah itu sendiri.

3.7. Upaya Pemeliharaan Taman Kota di Kabupaten Maluku Tengah

Ada beberapa upaya pemeliharaan taman yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah. Pertama, melakukan pergantian tanaman secara berkala. Pergantian tanaman dilakukan oleh petugas tenaga harian yang ditempatkan di setiap jalur taman. Pergantian dilakukan apabila ditemukan adanya tanaman-tanaman yang dianggap sudah tidak indah dipandang dan tanaman-tanaman yang sudah berumur yang memang sudah harus diganti. Kedua, penyiraman tanaman yang dilakukan sebanyak dua kali sehari. Namun, apabila kondisi cuaca sedang hujan, penyiraman tidak dilakukan. Jika dilihat kondisi tanah masih basah atau dalam keadaan baik, penyiraman juga tidak dilakukan dan baru akan dilakukan keesokan harinya.

Ketiga, diklat dan pelatihan. Taman di Kabupaten Maluku Tengah khususnya di Kota Masohi dipelihara oleh sekitar 90 orang tenaga harian lepas (THL) yang terdiri dari 36 orang untuk sapu jalan, 20 orang untuk potong rumput dan sisanya sebanyak 44 orang sebagai petugas penata taman. Mereka dibekali pelatihan setiap enam bulan sekali dengan narasumber dengan bidang hortikultura Dinas Pertanian Provinsi Maluku dan Nusa Ina spesifikasi bidang ilmu kehutanan. pemeliharaan taman kota di Kabupaten Maluku Tengah juga melibatkan peran dinas dan organisasi masyarakat dengan bidang tugas yang sesuai dengan harapan pembangunan taman kota yang berkelanjutan dapat diwujudkan.

3.8. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penertiban taman kota di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku membawa dampak positif terhadap keberadaan taman kota. Taman yang dimaksud meliputi Taman Pamahanunusa, Taman Rawa Kodok dan wilayah jalur hijau di seputaran jalan utama Kota Masohi. Dengan adanya penertiban yang dilakukan anggota Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah, kondisi taman menjadi lebih teratur dan bebas dari gangguan-gangguan yang dapat merusak estetika taman baik dari segi tanaman maupun fasilitas taman yang ada di dalamnya.

Penulis menemukan temuan penting yakni penertiban taman kota dilaksanakan cukup baik dengan memanfaatkan kekuatan personil dan sarana prasarana yang tersedia. Selain itu sudut pandang masyarakat terkait penertiban taman kota turut dianalisa menggunakan teori-teori yang dianggap relevan dan memperoleh hasil-hasil yang dapat digunakan oleh pemerintah setempat yaitu penertiban taman kota melalui motivasi, penertiban taman kota melalui pola budaya yang dipertahankan. Namun, dibalik tersebut masih-masih ditemukan beberapa hal yang perlu dibenahi bersama yaitu berkaitan dengan penegakan aturan dalam penertiban taman kota serta peningkatan kemampuan beradaptasi dalam penertiban taman kota. Argumen tersebut ditemukan peneliti berdasarkan uji konstruk *rasch* model yang dilakukan.

Penelitian-penelitian terdahulu yang dipaparkan sebelumnya juga berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan komposisi ruang terbuka hijau di daerahnya masing-masing, yaitu setidaknya sebesar 30% dari luas wilayah keseluruhan. Menariknya, kondisi Kabupaten Maluku Tengah yang berada pada beberapa gugusan pulau juga menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan RTH apabila kelembagaan dan pengawasan pihak-pihak terkait tidak cukup baik. Hal ini ditemukan peneliti bahwasannya penanganan RTH di Kabupaten Maluku Tengah hanya dilakukan di wilayah Kecamatan Kota Masohi.

3.9. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Payung hukum kegiatan penertiban taman kota yaitu Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Pemeliharaan Taman Kota maupun Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat belum memiliki sanksi apapun. Padahal berdasarkan observasi dan wawancara penulis menemukan keterangan bahwasannya draf Perda/Perkada yang dibuat sebelumnya sudah mencantumkan sanksi. Namun, melalui rangkaian proses penerbitan Perda/Perkada justru hal tersebut dihilangkan. Hal ini kemudian diajukan revisi oleh Pihak Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah dikarenakan adanya sanksi dapat menambah kekuatan hukum peraturan terkait. Namun, memang disadari bahwasannya proses revisi yang akan dilakukan hampir sama dengan proses pengajuan draf kembali, sehingga masih diperlukan analisis dan pembenahan kedepannya.

IV. Kesimpulan

Penertiban taman kota yang dianalisis berdasarkan teori struktur fungsional Talcot Parson (1937) dan Penertiban oleh Eviany dan Sutiyo (2023) menggunakan *rasch model* menginterpretasikan bahwa item A2.1 (kemampuan beradaptasi) dan F1.1 (peraturan/aturan) merupakan item yang paling sukar disetujui oleh responden sedangkan item yang paling mudah disetujui oleh responden adalah item D1.1 (memperbaiki motivasi) dan D2.1 (mempertahankan pola budaya). Hal ini dapat diasumsikan bahwa kemampuan beradaptasi dan peraturan/aturan dalam penertiban taman kota masih belum baik. Sebaliknya, masyarakat sangat setuju untuk memperbaiki motivasi dan mempertahankan pola budaya dalam penertiban taman kota. Faktor pendukung dan penghambat dalam penertiban taman kota terdiri dari beberapa hal. Faktor pendukung tersebut yaitu komitmen pimpinan, sedangkan faktor penghambat yang ditemui yaitu lemahnya kekuatan hukum Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah, kurangnya sarana dan prasarana serta kesadaran masyarakat yang masih kurang dan memiliki ego pribadi masing-masing. Upaya pemeliharaan taman kota yang dilakukan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah yaitu pergantian tanaman secara berkala, penyiraman rutin serta pelaksanaan diklat dan pelatihan bagi para tenaga harian lepas (THL).

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu tidak dapat dilakukan di setiap Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, karena kondisi *existing* pemeliharaan taman kota yang baru dilaksanakan hanya pada satu kecamatan saja, yaitu Kecamatan Kota Masohi.

Arah masa depan penelitian: Penulis menyadari temuan penelitian yang didapatkan, sehingga penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang sama dengan fokus kajian lanjutan terkait hambatan dalam pemeliharaan taman kota pada kecamatan-kecamatan lain dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah dan juga permasalahan lemahnya kekuatan hukum Perda/Perkada sebagai payung hukum kegiatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diucapkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Eviany, E. dan Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. In Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. (Issue Mi). Klaten:PT. Nas Media Indonesia Anggota IKAPI.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian*. Cirebon: ALFABETA Indonesia

B. JURNAL

Adiyanta, S. (2018). Urgensi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai Ruang Publik. *Jurnal Gema Keadilan*, 5(September), 52–73.

Ananda, T. annisa diani. (2021). Tata kelola pemerintah dalam penertiban pedagang kaki lima pada ruang terbuka hijau tunjuk ajar integritas kota pekan baru. *Sosial Dan Politik*, 91. file:///D:/Jurnal Proposal/Skripsi Tata Kelola Pemerintah Dalam Penertiban.pdf

Digdowiseiso, K., & Ria. (2023). Sosialisasi konsep green ruang terbuka hijau (rth) pada taman kota di kecamatan jatiasih kota bekasi. *Jurnal ABDIMAS Bina Bangsa*, 4(1), 621–631.

Forasidah. (2021). Optimalisasi Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Taman Kota Di Kota Banjarbaru. *Jurnal PubBis*, 5(2), 124–138. <https://doi.org/10.35722/pubbis.v5i2.446>

Hadianty, C. (2020). *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Pada Taman Siring Kota Banjarmasin*. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/1812/>

Heryanto, T., & Hikmah, S. N. (2021). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Membangun Kesadaran Pengunjung Taman Alun-Alun Cianjur Untuk Menerapkan Budaya Kebersihan, Keindahan, Keamanan, Ketertiban, Dan Kenyamanan (K5). *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 80. <https://doi.org/10.35194/.v1i2.1827>

Iqbal, M., & Jumiati. (2019). Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No 3 Tahun 2017. *Ranah Research: Journal of Multidisclipinary Research and Development*, 1(2), 125–252. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/36>

Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., Memenuhi, U., & Syarat, S. (2020). *Komunikasi persuasif satuan polisi pamong praja dalam mengatasi kenakalan remaja di kabupaten indragiri hulu skripsi*. Skripsi Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau

- Laka, B. M., Burdam, J., & Kafiari, E. (2020). Role of Parents in Improving Geography Learning Motivation in Immanuel Agung Samofa High School. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(2), 69–74. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i2.51>
- Prenada, M. (2005). Teori Fungsionalisme Struktural Agil Talcott Parsons. *Sosiologi*, 12–15.
- Priyanto, H. (2018). *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau (Studi pada badan perencana pembangunan daerah dan dinas lingkungan hidup kabupaten gresik)*. <http://repository.ub.ac.id/165873/>
- Rahman, A., Asrijati, E.R, Rowi, S (2023). Membangun Ecoliteracy Dan Penegakan Hukum Persampahan Di Kabupaten Lombok Tengah Building Ecoliteracy And Waste Law Enforcement in Central Lombok Regency. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, VIII(01), 97.
- Rahman, A., Bakri, R., Adat, L., & Hutan, P. (2020). *Effectiveness of Indigenous Institutions in Order To Preserve the Forest Mountain*. 2(1), 43–57.
- Roeis, G. M., & Sion, H. (2023). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan Pedagang Kaki Lima di Taman Kota Manis Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat. ... : *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*. <https://cendekia.soloclcs.org/index.php/cendekia/article/view/819%0Ahttps://cendekia.soloclcs.org/index.php/cendekia/article/download/819/653>
- Sumah, R. I. S., Lengkong, F. D. J., & Plangiten, N. N. (2020). Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 53(9), 1689–1699.
- Wiryanto, R. (2002). *TENTANG KETERTIBAN UMUM (Studi Kasus Penertiban , Larangan Tindakan Asusila di Taman Kota Pekanbaru)*. 5, 1–10.